



P U T U S A N

No. 75/ Pid.B/2012/ PN.KTA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HERMAWAN NYERUPA Als AWAN Als IWAN**

Bin AHMAD NYERUPA;

Tempat lahir : Fajar Bulan

Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 28 Maret 1981;

Jenia kelamin : Laki-laki;

A g a m a : Islam;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun I Rt/Rw 001/001 Desa Fajar Bulan
Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah;

P e k e r j a a n : Buruh Tani;

Pendidikan : SMP

Terdakwa telah ditahan dengan jenia tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2012 s/d 13 Februari 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2012 s/d 24 Maret 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2012 s/d tanggal 08 April 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, Penahanan Rutan, sejak tanggal 26 Maret 2012 s/d 24 April 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menunjuk Penasihat Hukum bagi terdakwa apabila terdakwa tidak mampu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun di persidangan Terdakwa secara tegas menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaannya di persidangan, dan oleh karena itu Majelis merasa perlu untuk menghormati sikap Terdakwa tersebut untuk menjalani pemeriksaan di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan riaalah-riaalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu No. B-15/N.8.16.8.3/Ep/03/2012 beserta surat dakwaan penuntut umum ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No. 75/Pid.B/2012/PN.KTA tanggal 26 Maret 2012 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 75/ Pen.Pid.B/2012/PN.KTA tanggal 26 Maret 2012 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut No. Reg. Perk. PDM. - 15/K.GUNG/ 04/2012, tertanggal 11 April 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERMAWAN NYERUPA Als AWAN Als IWAN Bin AHMAD NYERUPA**, bersalah telah melakukan Tindak Pidana **"PENADAHAN"** Sebagaimana diatur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam Pidana dalam **Pasal 480 Ke-(1)** WHIP sesuai Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAWAN NYERUPA Als AWAN Als IWAN Bin AHMAD NYERUPA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Wama merah marun No.pol BE 8719 VQ Noka MH32S60027K248012, Nosin 2S6-248943, Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Wama merah marun No.pol BE 8719 VQ Noka MH32S60027K248012, Nosin 2S6-248943 atas nama Muhamad Feriyadi yang digunakan didalam perkara lain atas nama Budi Setiawan Als Alex Bin Chaerudin Dkk.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (sedbu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pokoknya, mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KE-SATU

----- Bahwa terdakwa HERMAWAN NYERUPA Alias AWAN Alias IWAN Bin AHMAD NYERUPA bersama sama dengan Herman (meninggal dunia), Saksi Budi Setiawan Alias Alex Bin Khaerudin (dilakukan penuntutan terpiaah) dan Saksi Ahmad Yani Alias Rido Bin Yunus (dilakukan penuntutan terpiaah). Pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2011 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun 2 Komplek Pasar Sukohado III Kecamatan Sukohado Kabupaten Pdnngsewu pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung di Kota Agung, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat saksi BUDI SETIAWAN Als ALEX Bin HAERUDIN (dilakukan dalam penuntutan terpisaah) bersama-sama Saksi AHMAD YANI Als RIDO Bin YUNUS (dilakukan dalam penuntutan terpisaah) mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Merah Nopol: BE 8719 VQ Noka MH32S60027K248012, Nosin 2S6-248943 milik Saksi MUHAMMAD FERIYADI Bin MUHAMMAD NUR yang saat itu sedang diparkir didepan rumah Saksi Ade Adelia dimana saat itu saksi MUHAMMAD FERIYADI sedang melaksanakan acara buka puasa bersama didalam rumah tersebut, sekiranya jam 21.30 Wib saksi MUHAMMAD FERIYADI pamit dan melihat motor miliknya sudah tidak ada diparkiran depan rumah, perbuatan itu dilakukan oleh Saksi BUDI dan Saksi AHMAD dengan cara Saksi AHMAD bertugas untuk mengantar dan mengawasi lokasi sekitar kejadian sedangkan Saksi BUDI bertugas mencongkel kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter "T" setelah berhasil dicongkel oleh Saksi BUDI motor tersebut didorong agar jauh dari tempat semula dan dihidupkan lalu dibawa Saksi BUDI, kemudian Saksi BUDI dan Saksi AHMAD membawa Sepeda Motor Jupiter MX warna Merah untuk diserahkan kepada Terdakwa HERMAWAN NYERUPA Als AWAN Als IWAN Bin AHMAD NYERUPA dan HERMAN (meninggal dunia) yang bertugas untuk menyimpan dan menjual sepeda motor tersebut yang pada saat itu sedang menunggu di Pasar Bandung Baru, akan tetapi sebelum sepeda motor tersebut terjual Saksi BUDI, Saksi AHMAD sudah tertangkap dirumah Herman (meninggal dunia) oleh petugas kepolisian mendengar kabar tersebut terdakwa melarikan diri untuk beberapa waktu kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan Polsek Sukoharjo untuk diproses hukum;

----- Akibat Perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD FERIYADI Bin MUHAMMAD NUR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke - 4 KUHP;

ATAU
KE-DUA

----- Bahwa ia terdakwa HERMAWAN NYERUPA Als AWAN Als IWAN Bin AHMAD NYERUPA, Pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2011 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dusun 2 Komplek Pasar Sukoharjo III Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo Kabupaten Pringsewu pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung di Kota Agung, telah membefi, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut diaangka oleh Terdakwa bahwa barang tersebut diperoleh karena penadahan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula saat saksi BUDI SETIAWAN Als ALEX Bin HAERUDIN (dilakukan dalam penuntutan terpiaah) bersama-sama Saksi AHMAD YANI Als RIDO Bin YUNUS (dilakukan dalam penuntutan terpiaah) mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX wama Merah Nopol: BE 8719 VQ Noka MH32S60027K248012, Nosin 2S6-248943 milik Saksi MUHAMMAD FERIYADI Bin MUHAMMAD NUR yang saat itu sedang diparkir didepan rumah Saksi Ade Adelia dimana saat itu saksi MUHAMMAD FERIYADI sedang melaksanakan acara buka puasa bersama didalam rumah tersebut, sekiranya jam 21.30 Wib saksi MUHAMMAD FERIYADI pamit dan melihat motor miliknya sudah tidak ada diparkiran depan rumah, perbuatan itu dilakukan oleh Saksi BUDI dan Saksi AHMAD dimana Saksi AHMAD bertugas untuk mengantar dan mengawasi lokasi sekitar kejadian sedangkan Saksi BUDI mencongkel kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter "T" setelah dicongkel oleh Saksi BUDI motor tersebut didorong agar jauh dari tempat semula dan dihidupkan lalu dibawa Saksi BUDI, kemudian Saksi BUDI dan Saksi AHMAD membawa Sepeda Motor Jupiter MX wama Merah untuk diserahkan kepada Terdakwa HERMAWAN NYERUPA Als AWAN Als IWAN Bin AHMAD NYERUPA dan HERMAN (meninggal dunia) yang bertugas untuk menyimpan dan menjual sepeda motor tersebut yang pada saat itu sedang menunggu di pasar bandung, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa kerumah Herman (meninggal dunia) di Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah untuk diaimpan kemudian terdakwa diausul oleh Herman (meninggal dunia), setelah itu terdakwa mendapatkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk tiap 1 (satu) unit sepeda motor yang berhasil didapat, akan tetapi sebelum sepeda motor tersebut terjual Saksi BUDI, Saksi AHMAD sudah tertangkap dirumah Herman (meninggal dunia) oleh petugas kepolisian mendengar kabar tersebut terdakwa melarikan diri untuk beberapa waktu kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan Polsek Sukoharjo untuk diproses secara hokum;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD FERIYADI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda motor yang hilang Merk Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol BE 8719 VQ pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2011 sekira jam 21.00 Wib di halaman depan rumah saksi Ade Aldila di dusun 2 kompleks pasar Sukoharjo III kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengadakan acara buka puasa bersama di rumah saksi Ade Aldila bersama dengan kakak saksi ade Aldila Fitria, Tegar, Lia, Uut dan teman dekat saksi Muhamad Feriyadi.
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor di depan rumah saksi Ade Aldila berjejer dengan 3 (tiga) motor lainnya dan setelah acara buka puasa bersama diaat saksi sedang mengobrol di ruang tamu bersama teman dan kakak-kakak teman saksi, kemudian sekira pukul 21.00 WIB ketika saksi hendak pamit pulang ke Kota Agung ternyata melihat sepeda motornya sudah tidak ada di tempat parkir semula.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat sepeda motor saksi hilang sepeda motor tersebut dikunci setang dan posiai kunci kontak dan STNK masih ada ditangan saksi.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi berupaya menanyakan ke tetangga sekitar rumah, dan akhirnya saksi bersama rekannya melaporkan kepada pihak yang berwajib di Kepolisian Sektor Sukoharjo.
- Bahwa benar saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang *lebih Rp. 15.000.000,-* (lima belas juts rupiah)..

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **ADE ALDILA Binti YONGKI EDWAR**

- Bahwa telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari sabtu tanggal 6 Agustus 2011 sekira jam 21.00 Wib di halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumahnya di dusun 2 kompleks pasar Sukoharjo III kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) Unit Sepeda motor yang hilang Merk Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol BE 8719 VQ warna merah adalah milik saksi Muhammad Feriyadi.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu saksi sedang mengadakan acara buka puasa bersama di rumah saksi bersama dengan kakak saksi Fitria, Tegar, Lia, Uut dan teman dekat saksi Muhamad Feriyadi.
- Bahwa Benar saksi menerangkan sekira pukul 20.00 WIB saksi keluar rumah untuk melihat sepeda motor yang parkir diluar rumah dan ternyata masih lengkap sejumlah 4 (empat) unit sepeda motor di tempat parkir tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah acara buka puasa bersama diaat saksi sedang mengobrol di ruang tamu bersama kakak dan rekan-rekan saksi, kemudian sekira pukul 21.00 WIB ketika rekan saksi Muhammad Feriyadi hendak pamit pulang ke Kota Agung ternyata melihat sepeda motomya sudah tidak ada di tempat parkir semula.
- Bahwa benar saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi melapor ke pihak Kepolisian Sukoharjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan 1 orang saksi mahkota yaitu **Saksi BUDI SETIAWAN Als ALEX Bin HAERUDIN** dan **Saksi AHMAD YANI Als RIDO Bin YUNUS** yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. saksi BUDI SETIAWAN Als ALEX Bin HAERUDIN

- Bahwa saksi bersama saksi Ridho telah melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 6 Agustus 2011 sekira jam 21.00 Wib di halaman depan rumahnya di dusun 2 kompleks pasar Sukoharjo III kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang telah saksi dan saksi Ridho ambil yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX wama merah Nopol BE 8719 VQ wama merah adalah milik saksi Muhammad Feriyadi;

- Bahwa saksi bertugas sebagai pemetik atau yang mengambil sepeda motor menggunakan kunci leter T sedangkan saksi Rido bertugas membawa dan berjaga di sepeda motor yang mereka kendarai sebagai sarana saksi melarikan diri jika terpergok oleh orang dalam aksinya;
- Bahwa alat berupa kunci leter T dan sepeda motor untuk dikendarai dalam melakukan pencurian tersebut telah diaipkan oleh Herman (meninggal dunia);
- Bahwa cara saksi mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T dengan merusak stop kontak yang ada agar sepeda motor dapat dihidupkan secara paksa;
- Bahwa setelah berhasil dibawa sepeda motor tersebut diserahkan kepada Herman (meninggal dunia) dan Terdakwa Iwan untuk disembunyikan di Desa Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah di rumah mertua Herman (meninggal dunia);
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut terjual saksi bersama saksi Rido sudah tertangkap di rumah Herman (Meninggal Dunia);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi AHMAD YANI Als RIDO Bin YUNUS

- Bahwa saksi bersama saksi Budi telah melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 6 Agustus 2011 sekira jam 21.00 Wib di halaman depan rumahnya di dusun 2 komplek pasar Sukoharjo III kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dan barang yang telah saksi dan saksi Budi ambil yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX wama merah Nopol BE 8719 VQ wama merah adalah milik saksi Muhammad Feriyadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BUDI bertugas sebagai pemetik atau yang mengambil sepeda motor menggunakan kunci leter T sedangkan saksi sendiri bertugas membawa dan berjaga di sepeda motor yang mereka kendarai sebagai sarana saksi melarikan diri jika terpergok oleh orang dalam aksinya;
- Bahwa alat berupa kunci leter T dan sepeda motor untuk dikendarai dalam melakukan pencurian tersebut telah diaipkan oleh Herman (meninggal dunia);
- Bahwa cara saksi BUDI mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T dengan merusak stop kontak yang ada agar sepeda motor dapat dihidupkan secara paksa;
- Bahwa setelah berhasil dibawa sepeda motor tersebut diserahkan kepada Herman (meninggal dunia) dan terdakwa Iwan untuk disembunyikan di Desa Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah di rumah mertua Herman (meninggal dunia);
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut terjual saksi bersama saksi BUDI sudah tertangkap di rumah Herman (Meninggal Dunia);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang sehingga termuat dalam putusan ini yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **HERMAWAN NYERUPA Als AWAN Als IWAN Bin AHMAD NYERUPA** dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah membantu menyembunyikan hasil dari pencurian yang dilakukan oleh saksi Budi dan saksi Rido dengan cara menunggu di Pasar Bandung Baru untuk mengantarkan motor hasil curian ke rumah Herman (meninggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia) di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa barang yang telah terdakwa sembunyikan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol BE 8719 VQ Noka MH32S60027K248012, Nosin 2S6-248943
- Bahwa kejadian itu bermula dari permintaan Herman (meninggal dunia) untuk menghubungi saksi Budi agar dapat membantu mencari motor sesuai dengan pesannya.
- Bahwa peran saksi Budi dan saksi Rido melakukan pencurian di wilayah yang akan menjadi sasaran dan peran saksi menunggu di Pasar Bandung Baru bersama Herman (meninggal dunia) untuk menyembunyikan sepeda motor hasil pencurian saksi Budi dan saksi Rido;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (atu) sepeda motor merk yamaha Jupiter MX Warna merah marun No.pol BE 8719 VQ Noka MH32S60027K248012, Nosin 2S6-248943;
- Surat tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun No.pol BE 8719 VQ Noka MH32S60027K248012, Nosin 2S6-248943 atas nama Muhamada Feriyadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah membantu menyembunyikan hasil dari pencurian yang dilakukan oleh saksi Budi dan saksi Rido dengan cara menunggu di Pasar Bandung Baru untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan motor hasil curian ke rumah Herman (meninggal dunia) di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa saksi Budi dan saksi Rido melakukan pencurian tersebut pada hari sabtu tanggal 6 Agustus 2011 sekira jam 21.00 Wib di halaman depan rumahnya di dusun 2 komplek pasar Sukoharjo III kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa barang yang telah terdakwa sembunyikan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol BE 8719 VQ Noka MH32S60027K248012, Nosin 2S6-248943;
- Bahwa kejadian itu bermula dari permintaan Herman (meninggal dunia) untuk menghubungi saksi Budi agar dapat membantu mencari motor sesuai dengan pesannya;
- Bahwa peran saksi Budi dan saksi Rido melakukan pencurian di wilayah yang akan menjadi sasaran dan peran saksi menunggu di Pasar Bandung Baru bersama Herman (meninggal dunia) untuk menyembunyikan sepeda motor hasil pencurian saksi Budi dan saksi Rido;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Alternatif, yaitu:

KESATU : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke- 4 KUHPidana; Atau

KEDUA : Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memilih salah satu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang Majelis Hakim anggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta - fakta yang terungkap di persidangan terhadap unsur -unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang memiliki kesesuaian dan cocok untuk pembuktian atas perbuatan terdakwa itu adalah Dakwaan Kedua Alternatif Jaksa Penuntut Umum yakni Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menerima keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan;

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa **HERMAWAN NYERUPA Als AWAN Als IWAN Bin AHMAD NYERUPA** sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHAP yang telah diaesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menerima keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa telah menyembunyikan hasil dari pencurian yang dilakukan oleh saksi Budi dan saksi Rido dengan cara menunggu di Pasar Bandung Baru untuk mengantarkan motor hasil curian ke rumah Herman (meninggal dunia) di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor yang hilang Merk Yamaha Jupiter MX wama merah Nopol BE 8719 VQ wama merah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 **Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa telah mengetahui 1 (satu) Unit Sepeda motor yang hilang Merk Yamaha Jupiter MX wama merah Nopol BE 8719 VQ wama merah tersebut adalah bukan milik saksi Budi dan saksi Rido melainkan barang yang didapat dari hasil curian yang dilakukan oleh saksi Budi dan saksi Rido pada hari sabtu tanggal 6 Agustus 2011 sekira jam 21.00 Wib di halaman depan rumahnya di dusun 2 komplek pasar Sukoharjo III kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka menurut Majelis, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMMAD FERIYADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima betas juts rupiah).
- Terdakwa sudah menikmati hasil berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap Terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang Terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang Terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah diaebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat (1) KUHP) ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa

**HERMAWAN NYERUPA Als
AWAN Als IWAN Bin
AHMAD NYERUPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Bulan**;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor merk yamaha Jupiter MX Warna merah marun No.pol BE 8719 VQ Noka MH32S60027K248012, Nosin 2S6-248943;
- Surat tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun No.pol BE 8719 VQ Noka MH32S60027K248012, Nosin 2S6-248943 atas nama Muhamad Feriyad;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Budi Setiawan als Alex bin Chaerudin, Dkk;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2012** oleh kami **ARIEF SAPTO NUGROHO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD MUNANDAR, SH** dan **ADE SYOFIAN, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **SUERMA, SH.** Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **TEDI NOPRIADI, SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim
Anggota :

**ACHMAD
MUNANDAR, SH.**

Ketua Majelis tsb,

ARIEF SAPTO NUGROHO, SH



ADE SYOFIAN, SH., Panitera Pengganti,
MH.

SUERMA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)